



PUTUSAN

Nomor: 266 K /Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HAJARAH UNGGANGO ;
Tempat lahir	: Paguyaman ;
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun / 28 Januari 1971 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Talumopatu, Kecamatan Mutilango, Kabupaten Gorontalo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan 25 Maret 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan 06 Agustus 2013 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3504 / 2013 / S.1174.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 27 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3505 / 2013 / S.1174.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 27 November 2013, ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 4288 / 2013 / S.1174.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 17 Februari 2014, ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 4289 / 2013 / S.1174.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 17 Februari 2014, ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Maret 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HAJARAH UNGGANGO selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, pada waktu antara tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 01 September 2009 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Kecamatan Boliyohuto adalah salah satu Kecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas, di mana pembiayaan kegiatan program-program tersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Surat Keputusan Bupati No. 337 / 07 / IV / 2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan 2008 dan Surat Keputusan Bupati No. 160 / 07 / III / 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan 2009 Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun 2008 / 2009 dan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiri di Kecamatan;
- Bertanggung jawab terhadap Administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;

Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Boliyohuto telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Financial Management Support yang merupakan audit internal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditemukan beberapa kegiatan Terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang merupakan dana bergulir dan seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan Kelompok Perempuan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan kemudian menuliskan dalam Buku Kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan bahwa dana tersebut telah disetorkan ke Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp12.934.750,00 (dua belas juta sembilan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014



ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan tetapi tidak disetor ke Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2008, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi disetor di Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak disetor di Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2009 Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp67.351.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) akan tetapi tidak disetor ke Rekening SPKP;

Bahwa selain dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, Terdakwa juga menggunakan Kas Usaha Ekonomi Produktif bulan Agustus 2009 tidak diserahkan kepada Ketua UPK sebesar Rp2.777.500,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian keseluruhan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dipergunakan oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp113.056.250,00 (seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Bahwa setelah dilakukan Audit, pada tanggal 24 Januari Terdakwa mengembalikan dana yang dipakai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 diputuskan bahwa proses permasalahan di Unit Pengelola Kegiatan diserahkan pada proses hukum;

Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Limboto, Terdakwa mengembalikan dana yang telah digunakannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dan daerah sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HAJARAH UNGGANGO selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, pada waktu antara tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 01 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Kecamatan Boliyohuto adalah salah satu Kecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas, di mana pembiayaan kegiatan program-program tersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program Nasional

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Surat Keputusan Bupati No. 337 / 07 / IV / 2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan 2008 dan Surat Keputusan Bupati No. 160 / 07 / III / 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan 2009, Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun 2008 / 2009 dan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiri di Kecamatan;
- Bertanggung jawab terhadap Administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;

Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Boliyohuto telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Financial Management Support yang merupakan audit internal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di mana salah satu tugasnya adalah melakukan audit internal tentang pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), ditemukan beberapa kegiatan Terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang merupakan dana bergulir dan seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan Kelompok Perempuan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan dana Simpan pinjam Kelompok Perempuan dan kemudian menuliskan dalam Buku Kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan bahwa dana tersebut telah disetorkan ke Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp12.934.750,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan tetapi tidak disetor ke Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2008, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi disetor di Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak disetor di Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2009 Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp67.351.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) akan tetapi tidak disetor ke Rekening SPKP;

Bahwa selain dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, Terdakwa juga menggunakan Kas Usaha Ekonomi Produktif bulan Agustus 2009, tidak diserahkan kepada Ketua UPK sebesar Rp2.777.500,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian keseluruhan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dipergunakan oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp113.056.250,00 (seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Bahwa setelah dilakukan Audit, pada tanggal 24 Januari Terdakwa mengembalikan dana yang dipakai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 diputuskan bahwa proses permasalahan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Boliyohuto diserahkan pada proses hukum;

Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Limboto, Terdakwa mengembalikan dana yang telah digunakannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa HAJARAH UNGGANGO selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, pada waktu antara tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 01 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Kecamatan Boliyohuto adalah salah satu Kecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas, di mana pembiayaan kegiatan program-program tersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Surat Keputusan Bupati No. 337 / 07 / IV / 2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan 2008 dan Surat Keputusan Bupati No. 160 / 07 / III / 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan 2009 Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun 2008 / Tahun 2009 dan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiri di Kecamatan;
- Bertanggung jawab terhadap Administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;

Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Boliyohuto telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Financial Management Support yang merupakan audit internal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di mana salah satu tugasnya adalah melakukan audit internal tentang pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditemukan beberapa kegiatan Terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang merupakan dana bergulir dan seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan Kelompok Perempuan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan kemudian menuliskan dalam Buku Kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan bahwa dana tersebut telah disetorkan ke Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp12.934.750,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan tetapi tidak disetor ke Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2008, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi disetor di Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak disetor di Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2009, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp67.351.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) akan tetapi tidak disetor ke Rekening SPKP;

Bahwa selain dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, Terdakwa juga menggunakan Kas Usaha Ekonomi Produktif bulan Agustus 2009 tidak diserahkan kepada Ketua UPK sebesar Rp2.777.500,00;

Bahwa dengan demikian keseluruhan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dipergunakan oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp113.056.250,00 (seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Bahwa setelah dilakukan Audit, pada tanggal 24 Januari Terdakwa mengembalikan dana yang dipakai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 diputuskan bahwa proses permasalahan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Boliyohuto diserahkan pada proses hukum;

Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Limboto, Terdakwa mengembalikan dana yang telah digunakannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa HAJARAH UNGGANGO selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, pada waktu antara tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 01 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Kecamatan Boliyohuto adalah salah satu Kecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas, di mana pembiayaan kegiatan program-program tersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program Nasional

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Surat Keputusan Bupati No. 337 / 07 / IV / 2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan 2008 dan Surat Keputusan Bupati No. 160 / 07 / III / 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan 2009 Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Boliyohuto Tahun 2008 / 2009 dan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiri di Kecamatan;
- Bertanggung jawab terhadap Administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;

Bahwa pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Boliyohuto telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Financial Management Support yang merupakan audit internal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di mana salah satu tugasnya adalah melakukan audit internal tentang pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), ditemukan beberapa kegiatan Terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang merupakan dana bergulir dan seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan Kelompok Perempuan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan kemudian menuliskan dalam Buku Kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan bahwa dana tersebut telah disetorkan ke Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas



Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp12.934.750,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan tetapi tidak disetor ke Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2008, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi disetor di Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak disetor di Buku Rekening Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2009, Terdakwa mengambil uang kas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan catatan setor ke rekening SPKP sebesar Rp67.351.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) akan tetapi tidak disetor ke Rekening SPKP;

Bahwa selain dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, Terdakwa juga menggunakan Kas Usaha Ekonomi Produktif bulan Agustus 2009 tidak diserahkan kepada Ketua UPK sebesar Rp2.777.500,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian keseluruhan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dipergunakan oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp113.056.250,00 (seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Bahwa setelah dilakukan Audit, pada tanggal 24 Januari Terdakwa mengembalikan dana yang dipakai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 diputuskan bahwa proses permasalahan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Boliyohuto diserahkan pada proses hukum;

Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Limboto, Terdakwa mengembalikan dana yang telah digunakannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dan daerah sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hajarah Unggango dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Menghukum Terdakwa Hajarah Unggango membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menghukum Terdakwa Hajarah Unggango membayar uang pengganti sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang



pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan penjara;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sulut Cabang Limboto No. Rekening 007.02.11.008040-0 atas nama SPKP PPK / Bahrudin Suaib, alamat Desa Sidomulyo, Kecamatan Boliyohuto (asli);
- 2 1 (satu) buah Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Asli;
- 3 1 (satu) Buah Buku Kas Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2008 / 2009 (Asli);
- 4 1 (satu) Buah Rekapitulasi Penyalahgunaan Dana Program PNPM di UPK Kecamatan Boliyohuto Hasil Pemeriksaan tanggal 26 s/d 29 Januari 2011, (fotokopi);
- 5 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 337/07/IV/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 (fotokopi);
- 6 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 668 / 07 / XI / 2008 tanggal 04 November 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo No. 337 / 07 / IV / 2008 dan No. 603 / 07 / IX / 2008 Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 (fotokopi);
- 7 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 160 / 07 / III / 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 (fotokopi);
- 8 1 (satu) exemplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus tertanggal 11 Mei 2011 (fotokopi);
- 9 1 (satu) exemplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku Tahun Anggaran 2010 tertanggal 20 Februari 2011 (fotokopi);
- 10 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (fotokopi);

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014



11 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo No. 03/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 02 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, yaitu melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan dengan gabungan beberapa perbuatan”;
- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hajarah Unggango, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp113.058.250,00 (seratus tiga belas juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu (1) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah disita secara sah dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti dari Terdakwa;
- Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sulut Cabang Limboto No. Rekening 007.02.11.008040-0 atas nama SPKP PPK / Bahrudin Suaib, Alamat Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto (asli);
 - 2 1 (satu) buah Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) asli;
 - 3 1 (satu) buah Buku Kas Usaha Ekonomi Produktif tahun 2008 / 2009 (asli);
 - 4 1 (satu) buah Rekapitulasi Penyalahgunaan Dana Program PNPM di UPK Kecamatan Boliyohuto, Hasil Pemeriksaan tanggal 26 s/d 29 Januari 2011 (fotokopi);
 - 5 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 337 / 07 / IV / 2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo tahun 2008 (fotokopi);
 - 6 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 668 / 07 / XI / 2008 tanggal 04 November 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo No. 337 / 07 / IV / 2008 dan No. 603 / 07 / IX / 2008 Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan dan Unit Pengelolaan Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo tahun 2008 (fotokopi);
 - 7 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 160 / 07 / III / 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelolaan Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo tahun 2009 (fotokopi);
 - 8 1 (satu) exemplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus tertanggal 11 Mei 2011 (fotokopi);

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014



9 1 (satu) exemplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) tutup buku TA 2010 tertanggal 20 Februari 2011 (fotokopi);

10 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (fotokopi);

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 08/Pid.Sus/2013/PT.GTLO tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo No. 03 / Pid.Sus.Tipikor / 2013 / PN.Gtlo tertanggal 02 Juli 2013 mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pemidanaan dan besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsider, yaitu “Melakukan perbarengan tindak pidana Korupsi”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp113.058.250,00 (seratus tiga belas juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang harus diperhitungkan dengan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa. Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Dalam hal



Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sulut Cabang Limboto No. Rekening 007.02.11.008040-0 atas nama SPKP PPK / Bahrudin Suaib, alamat Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto (asli);
- 2 1 (satu) buah Buku Kas Pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) asli;
- 3 1 (satu) buah Buku Kas Usaha Ekonomi Produktif tahun 2008 / 2009 (asli);
- 4 1 (satu) buah Rekapitulasi Penyalahgunaan Dana Program PNPM di UPK Kecamatan Boliyohuto Hasil Pemeriksaan tanggal 26 s/d 29 Januari 2011 (fotokopi);
- 5 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 337 / 07 / IV / 2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 (fotokopi);
- 6 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 668 / 07 / XI / 2008 tanggal 04 November 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo No. 337 / 07 / IV / 2008 dan No. 603 / 07 / IX / 2008 Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 (fotokopi);
- 7 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 160 / 07 / III / 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 (fotokopi);
- 8 1 (satu) exemplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus tertanggal 11 Mei 2011 (fotokopi);



9 1 (satu) exemplar Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku Tahun Anggaran 2010 tertanggal 20 Februari 2011 (fotokopi);

10 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (fotokopi);

Dikembalikan kepada PNPM yang bersangkutan.

11 Barang bukti berupa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dirampas untuk diperhitungkan sebagai bagian dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 12/Pid/2013/PN.Gtlo yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Oktober 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 07 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum baru menyerahkan memori kasasinya pada tanggal 07 November 2013, sebagaimana Tanda Terima Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan demikian penyerahan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHAP, yaitu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa /Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 248 Ayat (4) KUHAP, hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO
tersebut;

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 Maret 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda**

Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

K e t u a,
ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 266 K /Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001